



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok dan menstabilkan harga pasar serta dalam rangka memenuhi kebutuhan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga, maka perlu dilaksanakan kegiatan subsidi pasar murah;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tertib administrasi subsidi pasar murah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah dan Operasi Pasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

19 27

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola dan Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 516).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH DAN OPERASI PASAR.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues.
6. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan secara insidentil.
7. Belanja Subsidi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidentil.
8. Operasi Pasar Murah adalah operasi bahan kebutuhan pokok berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi serta memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
9. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten untuk produsen, distributor dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen.
10. Dinas adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan perdagangan dan pangan
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap organisasi pelaksana daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
13. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah Subsidi yang diberikan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran Subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

14. Penyedia barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah.
15. Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku yang berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyediaan bahan kebutuhan pokok bersubsidi melalui kegiatan pasar murah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga menjelang bulan ramadhan, menjelang idul fitri, hari besar keagamaan nasional (HBKN), serta adanya kenaikan harga dan/atau kelangkaan terhadap komoditas tertentu.
- (3) Sasaran kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar yakni untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, kelancaran distribusi dan ketersediaan stok serta menjaga kestabilan laju inflasi maka untuk sasaran kegiatan tidak mengikat dan lebih diutamakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

BAB II

PELAKSANAAN SUBSIDI BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan subsidi pasar murah dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan subsidi harga atau subsidi Bahan Kebutuhan Pokok yang pelaksanaannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
- (3) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan Subsidi harga atau Subsidi harga atau Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem droping kepada perwakilan masyarakat atau langsung kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Subsidi Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.



- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membentuk tim pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan perencanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - b. melakukan sosialisasi kegiatan Subsidi Pasar Murah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - c. melakukan kegiatan Subsidi Pasar Murah pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - e. menyetorkan hasil penjualan bahan pokok yang disediakan dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah kepada penyedia barang paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melakukan penata usahaan dan pengarsipan dokumen pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - b. memilih penyedia barang komoditas untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - c. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan;
 - d. pengalokasian besaran Subsidi harga dan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok;
 - e. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan Kegiatan Subsidi Pasar Murah berdasarkan harga pasar dikurangi nilai Subsidi;
 - f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah;
 - g. penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - h. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan Pasar Murah kepada penyedia barang paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - i. memverifikasi persyaratan dari penyedia barang untuk pengajuan. pencairan dana Subsidi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III KOMODITAS

Pasal 5

- (1) Jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah dapat berupa antara lain:
 - a. beras;
 - b. minyak kepala sawit;
 - c. gula kristal putih bukan rafinasi;
 - d. tepung terigu;
 - e. telur ayam; dan
 - f. atau barang kebutuhan pokok lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis komoditas kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENETAPAN HARGA, BESARAN SUBSIDI DAN KUPON

Pasal 6

- (1) Penetapan harga subsidi Pasar Murah dan Operasi Pasar dilakukan berdasarkan harga penawaran dari penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata kebutuhan pokok dan dikurangi besaran subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kupon atau kartu nomor urut tanpa ada biaya tambahan lainnya.
- (3) Penetapan harga besaran subsidi ditetapkan oleh Bupati gayo Lues atau Dinas yang menyelenggarakan Urusan Perdagangan dan Pangan.

Pasal 7

- (1) Tim pelaksana menyediakan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Pasar Murah dalam bentuk kupon.
- (2) Setiap kepala keluarga sasaran kegiatan Subsidi Pasar Murah mendapatkan satu kupon untuk satu paket.
- (3) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat dalam pembelian barang kebutuhan pokok dengan harga yang telah bersubsidi.

BAB V PERSYARATAN DAN TUGAS PENYEDIA BARANG

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dapat mengajukan penawaran kepada tim pelaksana.

- (2) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
 - b. fakta integritas;
 - c. Nomor induk berusaha;
 - d. nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak;
 - e. nomor rekening bank; dan
 - f. Terdaftar sebagai peserta wajib pajak dan retribusi Kabupaten.
- (3) Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyediakan bahan kebutuhan pokok sesuai dengan kontrak;
 - b. membuat surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - c. mengusulkan harga jual bahan kebutuhan pokok untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah;
 - d. melakukan pergantian barang bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai kuantitas dan kualitas yang ditentukan dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah;
- (4) Badan Usaha dan/atau perorangan sebagai penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal tidak ada kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Inspektorat Pemerintah Daerah atau tim yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- (7) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah dilaksanakan pada saat :

- a. menjelang bulan ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan; dan
 - c. adanya kenaikan harga dan/atau kelangkaan terhadap komoditas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Subsidi pasar murah dilakukan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan atau perwakilan pemerintah setempat yang berhak membeli barang subsidi.

BAB VII PENATAUSAHAAN

Pasal 10

Anggaran Belanja Subsidi dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah dilaksanakan dengan mendasari pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 11

Penyedia barang mengajukan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar dengan melampirkan :

- a. perjanjian kerjasama antara penyedia barang dengan tim pelaksana dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah;
- b. nomor rekening bank penyedia barang;
- c. fakta integritas dari penyedia barang yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- d. berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana subsidi;
- e. usulan pengajuan pencairan dana subsidi dari penyedia barang;
- f. usulan dana Subsidi yang tertuang dalam dokumen penggunaan anggaran; dan
- g. kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Pencairan Belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari rekening pengeluaran daerah ke rekening penyedia barang.
- (2) Penyaluran dana Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.



BAB VIII
KETENTUAN DAN LAIN LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi inflasi/kenaikan harga atau kelangkaan terhadap bahan pokok, pemerintah kabupaten dapat melaksanakan operasi pasar.
- (2) Operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu upaya intervensi kabupaten untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar.
- (3) Operasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh tim penanggulangan inflasi daerah kabupaten gayo lues dan dilaksanakan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan perdagangan dan urusan pangan dan/atau instansi vertikal.

Pasal 14

Dalam keadaan mendesak, kegiatan operasi pasar dapat menggunakan dana BTT melalui pergeseran anggaran ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPK terkait.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Penyedia barang bertanggungjawab atas dana subsidi yang diterimanya.
- (2) Penyedia barang menyiapkan objek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pelaksanaan kegiatan dihimpun oleh tim pelaksana yang bersangkutan.
- (3) Tim pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja Subsidi Pasar Murah kepada Bupati.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melalui tim penanggulangan inflasi daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Pasar Murah dan penggunaan Belanja Subsidi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.



BAB XI
SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 17

- (1) Subsidi harga dalam pelaksanaan Pasar Murah bersumber dari APBK Gayo Lues.
- (2) Pengalokasian Subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Belanja Subsidi Pasar Murah dialokasikan untuk jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 24 November 2025 M
3 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI GAYO LUES, @
SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 24 November 2025 M
3 Jumadil Akhir 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,



NEVIRIZAL